

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5112/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 18 Mei 2020 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 25 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding)) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **Anak ke-1 Pembanding dan Terbanding** lahir tanggal 14 Juni 2016 dan **Anak ke-2 Pembanding dan Terbanding** lahir 28 Agustus 2018 berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Tergugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Anak ke-1 Pembanding dan Terbanding** dan **Anak ke-2 Pembanding dan Terbanding** sekurang - kurangnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perintah agar uang sejumlah tersebut diserahkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).